



Peran Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Yenni Khristiana*, Enggar Galuh Pramesthi**

*STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta, Surakarta, yenni.kristi@stie-aub.ac.id

**STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta, Surakarta, Indonesia, enggargaluhpramesthi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Agustus 2020

Received in Revised 10 Oktober 2020

Accepted 30 November 2020

Keywords:

Motor vehicle taxpayer compliance, motor vehicle tax sanctions, samsat drive thru system and taxation socialization.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effects of tax socialization, motor vehicle tax sanctions and samsat drive thru systems on motor vehicle taxpayers compliance in Bantul samsat offices in Daerah Istimewa Yogyakarta in 2019. The population in this study were all motor vehicle taxpayers in Samsat Bantul as many as 449,610. Sampling with Slovin formula obtained as many as 100 respondents and the method of data collection using accidental sampling. The data used in this study are primary data, data collection using the questionnaire method. Data analysis methods used in this research are validity test, reliability test, descriptive statistical analysis, classic assumption test and hypothesis test is multiple linear regression analysis, t test and coefficient of determination. The results of this study indicate that motor vehicle tax sanctions and samsat drive thru systems have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax socialization has a positive and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Tel.: +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: yenni.kristi@stie-aub.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. **2477-2984.**

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini, pemerintah berlomba-lomba melakukan pembangunan untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara maju. Pada tahun 2045 Indonesia diharapkan akan menjadi negara maju tepat pada satu abad setelah merdeka dan akan masuk dalam 5 negara besar ekonomi dunia ([CNBC Indonesia.com](https://www.cnbc.com/indonesia), 2019). Untuk mendukung hal ini maka diperlukan pemasukan negara yang besar, salah satunya yaitu berasal dari sektor pajak. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pajak di Yogyakarta baru mencapai 55,83% atau 3,4 triliun yang seharusnya 6,1 triliun pada akhir September 2019. Untuk itu diperlukan upaya pengintensifan penerimaan pajak secara optimal dengan cara pendekatan wajib pajak ([Krjogja.com](https://www.krjogja.com), 2019). Pajak yang diterima negara nantinya akan kembali lagi ke masyarakat yang digunakan dalam upaya pembangunan. Besar kecilnya penerimaan daerah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini tentunya mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Tetapi hal ini tidak akan terwujud bila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang cukup tinggi dilatarbelakangi oleh persyaratan yang sangat mudah serta penawaran dari dealer yang memberikan cicilan bunga yang ringan. Fenomena sosial ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Fenomena lainnya yaitu pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan tarif sebesar 0,25% dari 1,50% menjadi 1,75%. Kebijakan ini masih sangat minim sosialisasi yang terbukti dengan masih banyak wajib pajak yang tidak tahu adanya perubahan tarif pajak kendaraan bermotor ([titanews.id](https://www.titanews.id), 2019). Serta minimnya sosialisasi menyebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan yang baru sehingga masyarakat masih melakukan antrean panjang hanya untuk membayar pajak ([tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), 2019).

Pajak kendaraan bermotor memiliki sanksi berupa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis serta pihak kepolisian akan mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak maksimal 14 hari sebelum pajak jatuh tempo ([kompas.com](https://www.kompas.com), 2019). Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui berbagai layanan, seperti samsat keliling, gerai samsat maupun samsat *drive thru*.

Sistem samsat *drive thru* merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat dalam upaya

pengoptimalan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika wajib pajak diberi kemudahan, kenyamanan dan keamanan dari program samsat, maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak merasa puas dengan kualitas pelayanan karena dirasa lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wardani dan Rumiya, 2017).

Berdasarkan Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bantul, jumlah pajak kendaraan bermotor sebesar 449.610 unit kendaraan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan pajak. Berikut data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bantul tahun 2014-2018.

**Tabel 1 - Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Bantul
Periode 2014-2018**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan Wajib
2014	373.292	373.290	2	99,99%
2015	391.475	391.475	0	100%
2016	404.720	404.421	299	99,92%
2017	424.083	423.429	654	99,84%
2018	449.610	447.783	1.82	99,59%

Sumber : Kantor Samsat Bantul, 2019

Berdasarkan Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bantul, jumlah pajak kendaraan bermotor sebesar 449.610 unit kendaraan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan pajak. Berikut data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bantul tahun 2014-2018. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Bantul sebanyak 2 wajib pajak, sedangkan tahun 2015 tidak terdapat penunggakan wajib pajak. Pada tahun 2016 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak 299 wajib pajak, tahun 2017 terjadi penunggakan sebanyak 654 wajib pajak kendaraan bermotor dan tahun 2018 penunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi 1.827 wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang paling penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu sosialisasi perpajakan. Susanti (2018) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.

Penelitian tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian Susanti (2018) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor menjadi faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan jaminan atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian tentang sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Ardiansyah (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan penelitian dari Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem samsat *drive thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi dimana pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil (Prianggono dan Adrian, 2010).

Penelitian tentang sistem samsat *drive thru* yang dilakukan oleh Rizal (2019) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding dengan penelitian dari Puteri, P. O., et. al (2019) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan adanya perbedaan riset yang telah dipaparkan diatas, serta masih sedikitnya penelitian mengenai sistem samsat *drive thru* maka penelitian ini mengangkat judul “Peran Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tinjauan Pustaka

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa karena suatu kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pemungutan ini bukan sebagai hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan tetap yaitu untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dipungut oleh pemerintah daerah. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.


Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator variabel ini yaitu: (a) memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) membayar pajaknya tepat pada waktunya (c) wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya; (d) wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran; dan (e) wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.

Menurut Susanti (2018), Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar masyarakat maupun wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Indikator variabel ini yaitu: (a) waktu dan penyelenggaraan sosialisasi; (b) cara dan media sosialisasi; dan (c) manfaat sosialisasi. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator variabel ini yaitu: (a) wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor; (b) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajibpajak; dan (c) sanksi pajak harus dikenakan pada wajibpajak yang melanggar dan patoleransi.

Sistem Samsat *Drive Thru* adalah sistem prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi dimana pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK (Prianggono dan Adrian, 2010). Indikator variabel ini yaitu: (a) Samsat Drive Thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor ; (b) Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru; (c) Minat wajib pajak makin meningkat ; (d) Menghemat waktu (e) Kualitas Pelayanan ; dan (f) Letak wilayah.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Kerangka konseptual akan menjelaskan secara teoritis akan hubungan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016, hal. 91). Kerangka konseptual juga berupa model konseptual dalam hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan dan diidentifikasi. Model dapat merepresentasikan sebuah wawasan baru secara empiris yang dikembangkan dan merepresentasikan serta menggantikan sistem itu sendiri (Holmlund, 2008; Husain T. , 2019). Kerangka konseptual penelitian ini dituangkan ke dalam suatu model penelitian di bawah ini.



Sumber: Wardani dan Rumiyatun (2017), Rizal, Anis Syamsu (2019) dan Susanti, Niken Aprilia (2018)

Gambar. 1 - Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas diuraikan ke dalam pengembangan hipotesis alternatif dengan pernyataan masing-masing variabel berikut ini:

Sosialisasi merupakan upaya yang diberikan kepada masyarakat ataupun wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan. Apabila masyarakat atau wajib pajak mengetahui peraturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya akan meningkat. Teori yang relevan untuk menjelaskan hipotesis ini adalah teori atribusi. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Berdasarkan penelitian dari Widnyani dan Suardana (2016) sejalan dengan penelitian dari Dharma dan Suardana (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian dari Cahyadi dan Jati (2016) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagaiberikut:

H1, Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya, Susanti (2018). Teori yang relevan untuk menjelaskan hipotesis ini adalah teori atribusi. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) sejalan dengan penelitian dari Barus (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian dari Lestari (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2, Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sistem Samsat *Drive Thru* merupakan layanan pengesah STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bertempat diluar gedung samsat, sehingga memuadahkan wajib pajak untuk membayar pajak dengan cepat dan tanpa turun dari kendaraan. Semakin optimal sistem samsat drive thru maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian dari Wardani & Rumiyatun (2017) sejalan dengan penelitian dari Ardiansyah (2018) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian dari Rizal (2019) yang menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3, Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Bantul pada tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul sebanyak 449.610. Pengambilan sampel dengan rumus *Slovin* didapatkan sebanyak 100 responden dan metode pengambilan datanya menggunakan *accidental sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji t dan uji koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai N sebesar 100 merupakan jumlah sampel dari wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul. Variabel Sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 17,17 serta nilai standar deviasi sebesar 2,474. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,68 serta nilai standar deviasi sebesar 3,155. Variabel Sistem Samsat *Drive Thru* memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,12 serta nilai standar deviasi sebesar 2,761. Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,18 serta nilai standar deviasi sebesar 2,311.

Uji Instrumen Data

Berdasarkan hasil uji validitas dinyatakan bahwa keseluruhan indikator pertanyaan dalam penelitian ini valid, karena R_{hitung} setiap indikator lebih besar dari R_{tabel} (0,197) dan juga dikatakan valid karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai cronbach's alpha di atas 0,60, dengan demikian variabel Sosialisasi perpajakan (X1), Sanksi pajak kendaraan bermotor (X2), Sistem Samsat *Drive Thru* (X3) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dapat dinyatakan reliabel sehingga layak untuk digunakan menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov* didapatkan hasil sig. dari uji normalitas sebesar 0,917 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Hasil perhitungan multikolinearitas ditunjukkan dengan variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF sama dengan 1 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance dari seluruh variabel lebih dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji *glejser*, hasil uji signifikansi dari variabel bebas atau variabel x, hasil seluruh variabel x berada di atas nilai standar signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil uji autokorelasi diketahui tabel dW sebesar 2,168 dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah sampel sebanyak 100 dan jumlah variabel independen sebanyak 3 ($K=3$) = 3,100 maka didapatkan hasil dU dari tabel r sebesar 1.7364.

Nilai dW lebih besar dari batas dU dan kurang dari $(4-dU)=4-1,7364=2,2636$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat auto korelasi.

Uji Hipotesis

Hasil persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari *Output* SPSS yaitu:

Tabel 2 - Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Bantul Periode 2014-2018

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std.	
(Constant)	12,4	1,860	0,0
Sosialisasi	0,06	0,079	0,3
Sanksi Pajak Kendaraan	0,20	0,091	0,0
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0,24	0,091	0,0

Sumber: data primer yang diolah, 2020

$$Y = 12,401 + 0,067 X_1 + 0,206 X_2 + 0,245 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dan tabel 2, maka hasil regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar 0,067 menunjukkan kearah positif. Artinya semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan maka juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Koefisien variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (X_2) sebesar 0,206 menunjukkan kearah positif. Artinya semakin diterapkannya sanksi pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

Koefisien variabel sistem Samsat *Drive Thru* (X_3) sebesar 0,245 menunjukkan kearah positif, artinya semakin meningkatnya sistem Samsat *Drive Thru* maka juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel 2, bahwa hasil uji t dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,397 > \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini **ditolak**.

2) Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X_2)

Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikansi sebesar $0,025 < \alpha 0,05$,

maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini **diterima**.

3) Sistem Samsat Drive Thru(X3)

Variabel sistem samsat drive thru memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sistem samsat *drive thru* (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini **diterima**.

Tabel 3 - Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 - Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	RSquare	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin - Watson</i>
1	.477 ^a	.228	.204	2.062	2.168

a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3, hasil uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,204, hal ini berarti variabel independen Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat *Drive Thru* dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20,4% dan sisanya 79,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini

Pembahasan

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini menjelaskan bahwa semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh petugas Samsat Bantul berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau wajib pajak agar mengetahui tentang peraturan maupun tata cara perpajakan

melalui metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh petugas samsat Bantul, yaitu dengan menyiarkan melalui radio dan surat kabar. Namun tidak membuat wajib pajak tergerak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Apabila petugas samsat melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung dengan mengadakan seminar atau sosialisasi langsung ke desa akan membuat masyarakat lebih paham tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berpengaruh positif namun tidak signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengindikasikan bahwa wajib pajak dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi, wajib pajak memperoleh pengetahuan setelah dilakukan sosialisasi perpajakan, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran sehingga tidak perlu ditingkatkan lagi karena sudah dirasa cukup.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Ini menjelaskan bahwa semakin diterapkannya sanksi pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Adanya ketegasan sanksi pajak yang berlaku di Samsat Bantul terbukti mampu membuat masyarakat lebih tertib dalam membayar pajaknya. Berpengaruh positif dan signifikan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengindikasikan bahwa sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran serta penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2018), Hendri (2016) yang mengatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) yang mengatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini menjelaskan bahwa semakin naiknya sistem samsat *drive thru*, maka akan

semakin naik juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sistem samsat *drive thru* merupakan suatu terobosan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Samsat Bantul untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sistem samsat *drive thru* adalah jawaban dari tuntutan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berpengaruh positif dan signifikan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengindikasikan bahwa tatacara pembayaran pajak menggunakan sistem samsat *drive thru* mudah untuk dilakukan, sehingga wajib pajak semakin berminat untuk terus menggunakan sistem samsat *drive thru* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena pembayaran pajak dengan sistem samsat *drive thru* dapat menghemat waktu.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) yang mengatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017) yang mengatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini yaitu sistem samsat *drive thru*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga petugas samsat sebaiknya melakukan sosialisasi lebih tepat sasaran agar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi meningkat. Perbanyak sosialisasi melalui media internet dan juga sosialisasi langsung ke desa. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih memperluas sampel penelitian dengan menambah area penelitian lebih dari satu kabupaten, dalam pengambilan datanya menggunakan metode survei dan wawancara, agar data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu menggunakan variabel independen lain, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, atau tingkat penghasilan agar penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York - USA: Open University Press
- Ardiansyah, Rizki (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten Kebumen). *Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom Fekon*, 3(1).
- Cahyadi, I Made W dan Jati, I Ketut (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 16(3), 2342-2373.
- Dharma, G. P. E, dan Suardana, K. A, (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 6(1), 340-353.
- Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I dan A. Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang. Semarang: BP UNDIP.
- Holmlund, M. (2008). A Definition, Model, and Empirical Analysis of Business-To-Business. *International Journal of Service Industry and Management*, 19(1), 32- 62.
- Hendri, Nedi. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Kota Metro. *Jurnal AKUISISI*. Vol.12 (1) April 2016
- Husain, T. (2019). An Analysis of Modeling Audit Quality Measurement Based on Decision Support Systems (DSS). *European Journal of Scientific Exploration*, 2(6), 1-9.
- Ilhamsyah, Randy.,et al (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8.
- Ivan, Aditya (2019). Realisasi Penerimaan Pajak DIY baru 55,83 persen. Retrieved Oktober 10, 2019, from <https://krjogja.com> Kantor Samsat Bantul. (2019). Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Yang Terdaftar Di Kppd Bantul Tahun 2013-2018.
- Ken Arndly (2019). Masyarakat Akui Belum Mengetahui Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Nontunai, Kurang Sosialisasi. Retrieved Juli 8, 2019, from <https://tribunnews.com>
- Laderman, Laendra. (2003). The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*, 64(6): 1453-1514.
- Lestari, N. W. C. (2016). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar).
- Julita S., Lidya (2019). Jokowi: Target Kita RI Jadi Negara Maju di 2045. Retrieved Oktober 20, 2019, from [CNBCIndonesia.com](https://cnbcindonesia.com) Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Prianggono, Jarot dan Adrian, Heru. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Drive Thru terhadap Kepuasan Masyarakat di Polda Metro Jaya. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya*
- Puteri, P. O., et al (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1* (3), 1569-1588.
- Velorasida, Rindi Nuris (2019). Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor Dikirim Maksimal 14 Hari sebelum Tenggat. Retrieved September 17, 2019, from Kompas.com.